



**PENETAPAN**

Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Faridah binti Ado, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.007 RW.006 Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Sudirman bin Malik, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berdagang, bertempat tinggal di RT.013 RW.004 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Pebruari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Bm, tanggal 26 Pebruari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juli 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 316/73/VII/1997 tanggal 02 Juli 1997 ;Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 343/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama selama 21 tahun 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Arahman (L) umur 21 tahun
  2. Wildan Nia (P) umur 8 tahun
4. Bahwa sejak tahun 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti;
  - b. Tergugat sulit diaka untuk bermusyawarah bersama;
  - c. Apabila terjadi permasalahan yang sepele saja antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat suka berkata “ saya akan menceraikan kamu” ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 Februari 2020 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah adik Tergugat di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 343/Pdt.G/2020/PA.Bm



pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Sudirman bin Malik) Terhadap Penggugat (Faridah binti Ado);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidaire :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 343/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali dan ternyata upaya penasihatannya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon mencabut gugatannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 409/Pdt.G/2020/PA.Bm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 6 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs, Syarifuddin, sebagai Ketua Majelis, Drs.Imam Shofwan, M.Sy dan Uswatun Hasanah, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 343/Pdt.G/2020/PA.Bm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Dra. St.Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syarifuddin, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H.Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. St.Nurkhairiah

Rincian	Biaya	:	
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	300.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 343/Pdt.G/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 5 hlm. Pen. No. 343/Pdt.G/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)